



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Tjilik Riwut KM. 8,5 Sukamara E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

Standar Pelayanan Dukungan Psikososial

No. Dokumen : B.5/136/2023
Tanggal : 6 Oktober 2023
Mulai Berlaku : 1 November 2023
Revisi : -
Tanggal Revisi : -

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 2) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3) Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014
- 6) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018
- 7) Keputusan Bupati Sukamara tentang Status Bencana

2. Persyaratan

- 1) Data korban bencana
- 2) Teridentifikasi layanan dukungan psikososial korban bencana karena mengalami trauma healing dan kecemasan

3. Mekanisme

- 1) Hasil asesmen layanan dukungan psikososial
- 2) Kepala Dinas memerintahkan (melalui disposisi) kepada bidang teknis untuk melakukan verifikasi
- 3) Bidang teknis melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas
- 4) Kepala Dinas memberikan petunjuk atau keputusan
- 5) Bidang teknis menjelaskan petunjuk dan keputusan Kepala Dinas
- 6) Terpenuhinya dukungan psikososial korban bencana

4. Jangka Waktu

Menyesuaikan

5. Biaya

Gratis

6. Produk Pelayanan

- 1) Data dan lampirannya
- 2) Hasil verifikasi
- 3) Lembar disposisi
- 4) Foto korban bencana

7. Pengaduan dan Saran

- 1) Resepsionis
- 2) Kotak saran
- 3) SMS di Nomor 0812 5025 5025
- 4) E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

8. Fasilitas

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Tempat parkir | 13) Toilet pria dan Wanita |
| 2) CCTV | 14) Wastafel |
| 3) Meja resepsionis | 15) Kursi roda |
| 4) Buku tamu | 16) Tongkat / kruk |
| 5) Ruang tunggu | 17) Arena bermain anak |
| 6) Kursi tunggu | 18) Ruang laktasi |
| 7) Pendingin sirkulasi ruangan | 19) APAR |
| 8) Air minum | 20) Jalur evakuasi dan titik kumpul |
| 9) Bahan bacaan | 21) Tempat sampah |
| 10) Pengisi daya / charger | 22) Jalur khusus disabilitas |
| 11) Televisi | 23) Papan pengumuman |
| 12) Hotspot / wifi | 24) Perangkat kerja |

9. Kompetensi Pelaksana

- 1) Pendidikan minimal SLTA
- 2) Menguasai pengoperasian perangkat kerja
- 3) Memahami tugas
- 4) Memahami kebijakan dan regulasi terkait
- 5) Mematuhi budaya pelayanan

10. Pengawasan Internal

- 1) Atasan langsungnya
- 2) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana

11. Jumlah Pelaksana

Menyesuaikan

12. Jaminan Pelayanan

- 1) Maklumat
- 2) Kode etik

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Dilaksanakan oleh profesional

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- 1) Monitoring oleh atasan langsungnya
- 2) Menindaklanjuti saran dan masukan
- 3) Evaluasi internal setiap 3 (tiga) bulan
- 4) Tindak lanjut hasil evaluasi internal

Kepala Dinas
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukamara,



AMIR SAPIYUDIN, S.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19680116 198901 1 002